

# **NOTARIS**

## **GUNAWAN WIBISANA, S.H., M.Kn**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
No. AHU-00093. AH.02.01 TAHUN 2017  
KABUPATEN SUMEDANG**

**SALINAN**

Nomor : 09  
Tanggal : 31 Agustus 2020  
Akta : AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
ZAHIRAH NUR ASMA

**KANTOR**  
Jln. Prabu Geusan Ulun Nomor 84, Sumedang  
Telp. 085722663003  
Email : gunawanwibisanash@gmail.com

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

ZAHIRAH NUR ASMA

Nomor : 09

Pada hari ini, Senin, tanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh) pukul 14.00 WIB (empat belas nol-nol Waktu Indonesia Barat), menghadap kepada Saya, **GUNAWAN WIBISANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Sumedang**, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya , Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -

1. Nyonya **ENAN ASMANAH NURLIATI**; lahir di Sumedang, pada tanggal 15-07-1955 (lima belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun cipeles, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3211115507550004;
2. Tuan **ASEP WAHYUDIN**; lahir di Sumedang, pada tanggal 28-07-1979 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun cipeles, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3211112807790010; -----
3. Tuan **WAWAN RIDWAN FIRDAUS**; lahir di Sumedang, pada tanggal 01-09-1974 (satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat



tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Talun, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 3211110109740001; -----

| 4. Nona **ASRI RAHMAWATI**; lahir di Sumedang, pada tanggal 06-09-1995 (enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun cipeles, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 3211114609950002; -----

| 5. Tuan **ATENG SUHENDAR**; lahir di Sumedang, pada tanggal 13-04-1953 (tiga belas April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun cipeles, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 3211111304530002; -----

| 6. Tuan **NANA NURYANA**; lahir di Sumedang, pada tanggal 24-05-1975 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Selacau, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Citali, Kecamatan Pamulihan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 3211130304750008; -----

| Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

GUNAWAN WIBISANA, SH.,M.Kn.  
Notaris di Sumedang

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaannya berupa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap untuk mendirikan Yayasan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- 1) Yayasan ini bernama : -----

**YAYASAN ZAHIRAH NUR ASMA**

Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Yayasan yang berkedudukan di Kabupaten Sumedang. -----

- 2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan dari yayasan ini ialah di bidang : -----

- 1. Sosial; -----
- 2. Kemanusiaan; -----
- 3. Keagamaan; -----

**KEGIATAN**

**Pasal 3**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan ini akan melakukan kegiatan sebagai berikut : -----

- 1. Dalam bidang Sosial :
  - a. Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal; -----
  - b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; -----
  - c. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; -----
  - d. Pembinaan olahraga; -----
  - e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan; -----
  - f. Studi banding. -----

2. Dalam Bidang Kemanusiaan-----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
  - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
  - d. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka; -----
  - e. Memberikan perlindungan dokumen; -----
  - f. Melestarikan lingkungan hidup. -----
3. Dalam Bidang Keagamaan: -----
- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
  - b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah; -----
  - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----
  - d. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
  - e. Studi banding keagamaan. -----
  - f. Meningkatkan Pemahaman keagamaan -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **HARTA DAN KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. -----
  - b. Wakaf. -----
  - c. Hibah. -----
  - d. Hibah wasiat. -----
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang - undangan. -----

Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

a. Pembina. -----

b. Pengurus. -----

c. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang oleh Undang - Undang atau Anggaran Dasar tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
  - a. Meninggal dunia. -----

- b. Mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat ( 7 ). -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku. -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. ---
- e. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan. -----
- f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundangan yang berlaku. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -
- 2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar. -----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas. -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan. -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Dasar Yayasan. -----
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. -----
  - f. Pengesahan laporan tahunan. -----
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. ---

3. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- **Pasal 10** -----

- 1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 ( satu ) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan

- tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, dan atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ( tujuh ) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dari tanggal diadakan rapat. -----
  3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
  4. Rapat Pembina dapat dilaksanakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
  5. Dalam hal semua anggota hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyahkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

**Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota Pembina. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat Pembina kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak diperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama. -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pengambilan suara dilakukan sebagai berikut;----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. -----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal - hal lain yang dilakukan secara terbuka dan ditandatangani kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan Sekretaris rapat.----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang

diajukan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

**Pasal 12**

1. Pembina wajib mengadakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :  
a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

**PENGURUS**

**Pasal 13**

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melakukan kepengurusan Yayasan yang sekurang - kurangnya terdiri dari :  
a. Seorang Ketua.  
b. Seorang Sekretaris.  
c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas,
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan.
5. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengurus baru, dan sementara Yayasan diurus oleh Pembina.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas, atau pelaksana kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Mengundurkan diri. -----
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan oleh Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal - hal sebagai berikut : -
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam dan di luar negeri. -----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. -----
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan. -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta meng-agunkan / membebani kekayaan Yayasan. -----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat ( 5 ) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

**Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang. -----  
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. -  
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

**Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum dan apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seoarng Ketua bersama - sama Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum juga berlaku baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku pula baginya. -----
6. Pembagian tugas serta wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

**----- PELAKSANA KEGIATAN -----**

**Pasal 19**

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat Pengurus. -
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan tetap. -----
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----

5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.

**Pasal 20**

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

**RAPAT PENGURUS**

**Pasal 21**

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas dan Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat dilakukan di tempat lain dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

**Pasal 22**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat mewakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila :
  - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Pengurus. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
  - f. apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

**Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua ) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal - hal lain dilakukan secara

- terbuka kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
  6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 ( satu ) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh dapat sebagai Sekretaris rapat. -----
  7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
  8. Pengurus juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
  9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

**PENGAWAS** -----

**Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 ( satu ) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 ( satu ) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

**Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan berasalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,

- masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. --
  3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
  4. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat Pengawas, dan sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
  5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
  6. Dalam hal terdapat pengganti Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terikat. -----
  7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus, atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia. -----
2. Mengundurkan diri. -----
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -
2. Ketua Pengawas dan 1 ( satu ) orang anggota Pengawas berwenang untuk dan atas nama Yayasan. -----
3. Pengawas berwenang untuk : -----
  - a. Memasuki bangunan, halaman, dan atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan. -----
  - b. Memeriksa dokumen. -----
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan kas atau;
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu Pengawas diwajibkan untuk melapor secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk member kesempatan untuk membela diri. -
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau ; -----
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) maka pemberhentian

sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ---

**RAPAT PENGAWAS**

**Pasal 28**

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat Pengawas harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat dilakukan di tempat lain dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia. -----

**Pasal 29**

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat mewakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan mengikat apabila : -----

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Pengawas. -----

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal - hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat. -----

GUNAWAN WIBISANA, SH., M.Kn.  
Notaris di Sumedang

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengawas. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kegiatan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
7. Dalam hal Ketua Pengurus tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. --

----- Pasal 32 -----

1. 1 ( satu ) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. 1 ( satu ) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 ( satu ) suara dan tambahan 1 ( satu ) suara unruk setiap Pengurus dan Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal - hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

#### **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN**

##### **Pasal 33**

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Pengurus dan 2/3 ( dua per tiga ) jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf - (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ( dua puluh satu ) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari

1/2 ( satu per dua ) jumlah Pengurus dan 1/2 ( satu per dua ) jumlah Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah suara yang sah dan yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setia Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 ( satu ) orang anggota Pengurus atau 1 (satu) orang anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
7. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

**TAHUN BUKU** -----

**Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember untuk setiap tahunnya. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31-12-2020 ( tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh ). -----

**LAPORAN TAHUNAN** -----

**Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 ( lima ) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang - kurangnya :
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktifitas. laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alas an secara tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sampai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah Pembina. --
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 ( dua per tiga ) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakilinya. -
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 ( tiga ) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 ( satu per dua ) dari seluruh Pembina. -----

6. Keputusan rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakilinya.

----- **Pasal 37** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal - hal sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3 ) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih Yayasan dengan Yayasan yang lain dengan akibatnya Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan usaha tanpa dukungan Yayasan yang lain;
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau;
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir dalam rapat. -----
2. Pengurus dari masing - masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing - masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang diuat dihadapan Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilaksanakan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena :
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir. -----
  - b. Tujuan Yayasan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----

- c. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan alas an : -----
- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
  - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau; -----
  - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf(a) dan huruf(b) Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagaimana likuidator. -----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

**Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaanya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi " dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena keputusan pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan perundang - undangan dibidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta Pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal

penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan pengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarunya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

#### **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**

##### **Pasal 42**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam Undang - Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal Kekayaan hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaanya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

#### **PERATURAN PENUTUP**

##### **Pasal 43**

1. Hal - hal yang diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam Rapat Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1), Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

**A. PEMBINA**

- Ketua : Nyonya **ENAN ASMANAH NURLIATI**, tersebut di atas ;-----

- Anggota : Tuan **ASEP WAHYUDIN**, tersebut di atas;-----

- Anggota : Tuan **EVI NOVIANI, Sarjana Sains**; lahir di Sumedang, pada tanggal 29-02-1984 (dua puluh Sembilan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Pontianak, Komplek Batara Indah I Blok BB Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 026, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6171026902840001;-----

- Anggota : Tuan **YAYA SUDARYA TRIANA**; lahir di Bandung, pada tanggal 19-01-1964 (Sembilan belas januari seribu sembilan ratus enam puluh empat),

Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tanggerang, Komplek Taman Surya Buana Blok H./11A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 3671131601640002;-----

- Anggota : Tuan **Insinyur HERI PRAJITNO**; lahir di Jember, pada tanggal 01-04-1964 (satu April seribu sembilan ratus enam puluh

empat), Pekerjaan pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Godebag, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Pagerageung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3206380104640003; -----

**B. PENGURUS :** -----

- Ketua : Tuan **WAWAN RIDWAN FIRDAUS**, tersebut di atas ; -----
- Sekretaris : Nyonya **TIKA NURLATIPAH**; lahir di Sumedang, pada tanggal 19-03-1980 (Sembilan belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Talun, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Pasigaran, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3211115903800003;

- Bendahara

: Nona **ASRI RAHMAWATI** tersebut di atas ; -----

**C. PENGAWAS :** -----

- Ketua

: Tuan **TATANG RUSMANA**; lahir di Sumedang, pada tanggal 28-08-1968 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun cipeles, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Desa Gudang, Kecamatan Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3211112808680007;

- Anggota : Tuan **AJANG SUHERMAN**; lahir di Sumedang, pada tanggal 28-01-1969 (dua puluh delapan januari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Rancabolang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 00, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273232801690001;

- Anggota : Tuan **ATENG SUHENDAR**; tersebut di atas;

- Anggota : Tuan **YOGA SATRIA PUTRA**, Sarjana Sains; lahir di Pendopo, pada tanggal 25-10-1979 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Doktor Wahidin Komplek Batara Indah I Blok BB, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 026, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6171022510790002;

- Anggota : Tuan **NANA NURYANA**; tersebut di atas;

- Anggota : Nyonya **HALI**, Sarjana Teknik; lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 03-05-1979 (tiga Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Cipeles, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Gudang, Kecamatan

Tanjungsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) 3211114305790002;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing - masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kalinya diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangi semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melakukan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Sumedang pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : -----

1. Tuan **GILANG PERMANA, Sarjana Komputer**; lahir di Sumedang, pada tanggal 18-03-1989 (delapan belas Maret seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), selaku pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Sumedang, Perum Cisalak Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua; -----

2. Tuan **RYAN MUHAMMAD YUSUF, Sarjana Komputer**; lahir di Sumedang, pada tanggal 26-07-1996 (Dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), selaku pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Sumedang,

Dusun Cicelot, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa  
Mandalaherang, Kecamatan Cimalaka. -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi - saksi.  
Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para  
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para  
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----  
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
Diberikan sebagai **SALINAN**. -----

Notaris di Kabupaten Sumedang,

